



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

REVISI UU NO 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA, UNTUK SIAPA?

OLEH

ANDY WIJAYA

**SEKJEN PERSATUAN PEGAWAI INDONESIA POWER yang berafiliasi
dan beraliansi dengan:**

- 1. Afiliasi dengan Public Service International (PSI)**
- 2. Beraliansi dengan Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS)**
- 3. Beraliansi dengan Global Union Federation (GUF) Indonesia**

Disampaikan pada:

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komite III dewan perwakilan daerah republik indonesia Dengan pakar Dalam rangka inventarisasi materi penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanggal 20 Juni 2022 di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta.

Assalamu'alaikum Wr Wb

Selamat Siang, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua,

Yth,

Semua Hadirin yang ada diruangan ini.



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

Izinkan saya, Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) yang berafiliasi dengan Public Service International (PSI), beraliansi dengan Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan beraliansi dengan Global Union Federation (GUF) Indonesia menyampaikan pandangan perihal undangan dimaksud.

A. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Berdasarkan TOR yang disampaikan kepada saya, maksud kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dilakukan dalam rangka inventarisasi materi penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dilaksanakan oleh Komite III DPD RI memiliki maksud dan tujuan, sebagai berikut:

- 1 Menggali informasi, pemikiran, dan argumentasi dari pihak berkepentingan dan para ahli di bidangnya terkait usulan perubahan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- 2 Mengelaborasi masukan dari para pihak berkepentingan dan para ahli untuk perbaikan draft sementara Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

B. PANDANGAN PP IP

Dari materi diskusi yang diharapkan, PP IP bersama PSI, Gekanas dan GUF Indonesia senantiasa bertindak dan menjalankan fungsinya dengan berpedoman pada Konstitusi UUD 1945. salah satu amanat konstitusi UUD 1945 adalah adanya kebebasan bagi setiap warganya untuk membentuk dan berserikat



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

Pasal 28 UUD Negara RI tahun 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Cita-cita dari konstitusi tersebut berupaya ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang waktu itu dengan melahirkan UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) yang hingga saat ini sudah lebih dari 2 (dua) dasawarsa berlaku dan menghiasi peran dan relasi industrial maupun hubungan kerja di pabrik/perusahaan maupun di publik dengan berbagai langkah kritis serikat pekerja terhadap kebijakan Negara.

Mengutip Pandangan Pemerintah mengenai RUU Serikat Pekerja (Sebelum menjadi UU) pada tanggal 7 Februari tahun 2000 dan kiranya masih releva hingga saat ini yakni perubahan teknologi yang semakin cepat juga menuntut hubungan pengusaha dan pekerja yang aman dan harmonis dan terus menerus. Untuk itu, hak-hak pekerja termasuk hak berorganisasi dan berunding dengan pengusaha perlu dijamin dan dilindungi (halaman 2), kami meyakini hal tersebut harus tetap dipedomani dalam setiap gagasan perubahan UU yang berkaitan dengan hak pekerja maupun serikat pekerja.

Sehingga pada akhirnya UU SP yang dapat dikatakan UU produk Reformasi, dapat senantiasa diperbaiki dan memiliki kebermanfaatn bersama dalam mewujudkan kesejahteraan Rakyat, bukan mendegradasi hak-hak yang telah melekat saat ini. kami meyakini, penguatan SP akan selaras dengan keseimbangan negosiasi pemenuhan hak pekerja untuk mewujudkan tujuan hakiki serikat pekerja yakni memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak tidak hanya bagi pekerja/serikat namun juga bagi keluarganya. (Pasal 4 UU SP/SB)

Dalam hal kehendak untuk merevisi UU No 21 tahun 2000 tentang SP/SB ini, perkenankan kami mengelaborasinya lebih lanjut dalam beberapa item berikut:



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

1) Inisiasi Komite III DPD RI untuk perubahan UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Tidak hanya PP IP, Afiliasi PSI, Gekanas, GUF Group dan bisa jadi hampir semua serikat pekerja, Federasi dan Konfederasi akan secara wajar mempertanyakan mengapa DPD RI begitu berinisiatif terhadap isu perubahan UU SP/SB, apa motif dan kehendak jujur DPD RI dalam menginisiasi ini? Apalagi tugas DPD seperti yang tertera pada UUD 1945 adalah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pertanyaan yang mendasarnya adalah, apakah UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh ada kaitannya dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah?

PP IP berharap apa yang dilakukan DPD RI semata ingin berupaya kian menyempurnakan berbagai kekurangan yang masih ada dalam UU SP/SB agar keberadaan SP/SB kian kokoh dan bertumbuh lebih banyak anggota yang akan berdampak pada keseimbangan negosiasi antara peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak pekerja di level perusahaan/pabrik, serta menjadi organisasi kritis terhadap kerja-kerja negara dalam mengawal isu publik.

2) Pandangan PPIP terkait usulan pasal-pasal perubahan UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diajukan oleh Tim Ahli Komite III DPD RI.

Berdasarkan tabel sandingan RUU SP/SB tertanggal 9 Juni tahun 2022 yang kami terima, terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan, diantaranya:

a Pasal 4

Penjelasan perubahan pasal 4 yang mengesankan terjadinya paradigma konflik dalam relasi SP dengan pemberi kerja perlu kiranya dilihat dari perspektif pemberi



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

kerja itu sendiri juga, bukan sekedar dari norma-norma hukum terkait fungsi dan tujuan SP.

Hal ini secara mudah kami temukan dalam praktek terhadap perusahaan yang memberikan ruang untuk penerapan Fungsi-Fungsi dan pencapaian tujuan SP justru relatif tidak ditemukan banyak konflik.

Kesan pemberi kerja/pengusaha tertentu yang menyatakan bahwa keberadaan SP memperumit kebijakan pengusaha itulah menjadi titik awal pemicu konflik. Pengusaha yang enggan menerapkan aturan secara regulatif dan menghindakan membuat ketentuan otonom (PKB) bersama menjadi indikasi itu, sehingga hemat kami, bukan tujuan dan fungsi SP yang diperbaiki, tapi bagaimana pengusaha mampu dipaksakan oleh hukum untuk terbuka dan tidak apriori terhadap keberadaan SP/SB

Selanjutnya terhadap pasal 4 ini segala norma-norma yang ada dalam pelaksanaan fungsi-fungsi SP hendaknya didukung dengan norma sanksi agar hukum lebih bermakna untuk dijalankan.

- b Ketentuan perubahan Pasal 6 dan 7 yang mengatur mengenai Federasi dan konfederasi

Pada tahun 2020, dari data yang didapatkan oleh Satudata.kemnaker.go.id terdapat 16 Konfederasi dan 116 Federasi. Perbedaan federasi dan konfederasi secara fungsi dan praktek sesungguhnya memang menjadi tidak berbeda. Namun bukan itu masalah utamanya. Hal mendasar menurut kami yakni tidak adanya perbedaan sektor yang jelas antara satu federasi dan federasi lainnya. Bahkan terdapat SP yang keanggotannya multi dan lintas sektor bisnis yang tentunya diakomodir juga dalam AD ART organisasinya.

Oleh karena itu, hemat kami federasi SP perlu dikembalikan terhadap sektor apa dia berfungsi dan melekat keanggotannya yang juga akan berdampak pada representasi pada lembaga kerjasama tripartite dan kelembagaan sejenisnya. Sedangkan keberadaan konfederasi menurut kami tidak perlu terlalu banyak, cukup



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

2 atau 3 maksimal konfederasi itu ada dan menjadi ujung dari hierarkisme perjenjangan serikat tertinggi dengan fungsi dan kerja-kerja nasional.

c BAB V pembinaan dan pengawasan

Kami mengusulkan perlu dipastikan ada unsur perlindungan. Karena itu bab tersebut menjadi perlindungan, pembinaan, dan pengawasan.

Unsur perlindungan yang ditambahkan mengenai perlindungan terhadap imolementasi fungsi-fungsi SP yang tidak mampu/mau dijalankan oleh mitranya yakni perusahaan.

Koreksi terhadap kerja dan tugas instansi ketenagakerjaan juga perlu diatur agar instansi ketenagakerjaan dapat lebih cakap dan cekatan bertindak terhadap berbagai penerapan perlindungan SP tersebut dengan misalkan pengaturan bagaimana instansi ketenagakerjaan merespon pengaduan terhadap dugaan pelanggaran fungsi SP yang tidak harus berujung pada perselisihan, melainkan cukup penindakan tegas dari pengawas ketenagakerjaan dengan sanksi yang ada. Hematnya yang ingin kami katakan, atur juga agar instansi ketenagakerjaan gerak cepat dan cermat dalam bekerja.

d Pasal 28

Tambahan huruf e yang mengatur frasa perlakuan istimewa menurut kami sangat abstrak dan berpotensi bias makna sehingga norma tersebut dapat disalahgunakan. Oleh karena itu tidak perlu diatur norma seperti itu.

Hal yg perlu dijawab dalam implementasi pasal 28 adalah bagaimana bentuk tindakan intimidasi atau penghalangan kegiatan SP itu dapat mudah diukur.

Misalkan yang perlu dicontohkan:

- Perusahaan yang tidak mau merundingkan PKB
- Tidak mau memotong iuran anggota melalui *Check Off System* (COS)
- Tidak memberikan dispensasi kegiatan SP yang dilakukan dengan wajar

Contoh kasus-kasus nyata tersebutlah yang seharusnya diatur dalam norma tambahan pasal 28 yang berkorelasi dengan pasal 43 UU SP/SB



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

e Pasal 43

Pelaksanaan Pasal 43 perlu dipertegas dan diperjelas mekanisme pelaksanaan pasal tersebut. bagaimana hubungan pengawas ketenagakerjaan dan instansi kepolisian. Bahkan uu dapat juga memerintahkan ditiap kantor kepolisian daerah khusus membuat direktorat khusus mengenai isu ketenagakerjaan ini sehingga laporan pekerja terhadap dugaan tindak pidana tersebut lebih terarah.

3) Pasal-pasal khusus yang menjadi perhatian dari PPIP jika diperlukan perubahan UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Gagasan ingin mengubah/merevisi UU SP, bagi PP IP harus didasari setidaknya dari hal berikut:

- 1 Jumlah keanggotaan SP/SB yang cenderung tidak bertambah sejak reformasi 1998 namun jumlah SP/Federasi/Konfederasi kian mekar.
Informasi dari satudata.kemnaker yang kami dapatkan, hingga tahun 2020 terdapat 3.256.025 pekerja yang tergabung berorganisasi SP yang masuk kedalam 10.746 SP/16 Federasi/6 Konfederasi. Jumlah ini cenderung tidak banyak berbeda sejak era reformasi dan jauh dari jumlah pekerja formil yang ada menurut Data BPS tahun 2021 yang mencapai lebih dari 50 juta pekerja.
Bahkan dalam beberapa hal keberadaan SP selain ditemukan tumpang tindih sektoral keanggotaan satu dengan lainnya, beberapa SP/SB diduga terdapat logo dan lambang yang sama atau mungkin nomor bukti pencatatan yang sama juga. Penguatan fungsi SP/SB juga perlu didukung dengan menyatakan dengan tegas SP/SB adalah badan hukum yang diakui dan dapat bertindak atas nama organisasi dalam berbagai hal yang menurut hukum juga dapat dilakukan oleh badan hukum pada umumnya.
- 2 Nuansa anti pembentukan SP/SB bagi suatu perusahaan yang dianggap akan mengganggu harmonisasi pekerjaan yang telah ada
- 3 Kurangnya dorongan dari pemerintah terhadap perkembangan fungsi SP



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

- 4 Hak berserikat perlu diinisiasi sejak awal pekerja bekerja
- 5 Hak berserikat perlu diselaraskan dengan rezim perizinan pembentukan perusahaan.
Bukan hanya kewajiban kepesertaan BPJS, kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan SP atau menginfokan pekerja untuk ber SP atau tidak juga sejak awal secara regulatif masuk kedalam sistem perizinan perusahaan yang juga memasukan isu penegakan HAM seperti kebebasan berserikat. Bentuknya misalkan pernyataan atau sejenisnya.
- 6 Pembentukan PKB yang berkualitas dan eksklusif hanya bermanfaat bagi anggota serikat pekerja.
PKB yang saat ini juga berlaku bagi non anggota SP disatu perusahaan tak dapat dibantah menjadi salah satu pemicu kian berkurangnya keanggotaan SP karena Ber SP menjadi “tidak istimewa’ Oleh Karena itu, sebagaimana asas perjanjian pada umumnya, haruslah hanya mengikat pada pihak yang membuatnya. Memang secara regulatif, ketentuan ini selama ini ada diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No 28 tahun 2014, namun perubahan UU SP/SB dapat menegaskan salah satu fungsi SP/SB adalah membentuk PKB yang hanya berlaku bagi anggotanya.
- 7 SP yang berkepentingan untuk mendukung upaya produktivitas kerja dan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan bersama
- 8 Tidak dapat dukungan COS iuran anggota
Hal lain yakni temuan banyak pemberi kerja yang enggan membantu iuran SP dengan menggunakan mekanisme COS, sehingga SP harus satu persatu secara manual meminta iuran anggota. Hal ini seharusnya tidak terjadi manakala perusahaan diwajibkan untuk memfasilitasinya.



PERSATUAN PEGAWAI PT INDONESIA POWER TINGKAT - PUSAT

SK. MENAKER NOMOR : KEP. 413/M/BW/1999

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950

Telp : 021 – 52964147, 5267666 Ext. : 8080, Faksimile : 021 - 52964148

Mengacu pada realita dan pandangan tersebut, PP IP berkesimpulan perubahan untuk lebih memberikan perlindungan dan peningkatan jumlah SP dalam rencana revisi UU SP/SB No 21 tahun 2000 merupakan hal **PENTING tapi tidak GENTING** untuk dilakukan saat ini. Pantauan dan energi SP/Federasi/Konfederasi saat ini lebih condong untuk mengawal agar UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 yang mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan dimana ditemukan adanya setidaknya 3 (tiga) pelanggaran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan keberlakuannya atau setidaknya tidak serta merta kemudian disahkan setelah perubahan keduanya UU No 12 tahun 2011 dilakukan.

Disamping tentunya pembentuk UU guna mewadahi partisipasi yang bermakna **harus mengundang secara luas berbagai stakeholder** terkait dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi yang ada maupun pekerja dan tentunya lembaga kerja sama tripartite yang ada.

Demikian. Pandangan kami, salam.

Hormat Kami,

Andy Wijaya

SEKJEN PP IP